



Kode Etik

**Tenaga
Kependidikan**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah direview dan disusunnya Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Mataram.

KETIGA Dengan ditetapkannya Keputusan ini pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 9 April 2018
Rektor Universitas Islam Negeri
Mataram,



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag. RI di Jakarta;
3. Ketua LPM UIN Mataram;
4. Dekan FTK, FS, FDIK, FEBI, FUSA, dan Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
5. Pertinggal.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
MUKADDIMAH	v
BAB I.....	1
KETENTUAN UMUM.....	1
Pasal 1	1
BAB II.....	2
KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2
Pasal 2	2
Pasal 3	3
BAB III	4
TUGAS DAN KEWAJIBAN	4
Pasal 4	4
BAB IV	6
LARANGAN	6
Pasal 5	6
BAB V	7
DEWAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	7
Pasal 6	7
Pasal 7	8
BAB VI	8
SANKSI	8
Pasal 8	8

BAB VII.....	9
KETENTUAN PERALIHAN	9
Pasal 9	9
BAB VIII.....	9
PENUTUP	9
Pasal 10	9

Bismillahirrahmanirrahim

MUKADDIMAH

UIN Mataram didirikan untuk membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai islami yang berdayasaing tinggi. Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan tenaga kependidikan yang profesional. Atas dasar itu UIN Mataram perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya, baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan, dalam masyarakat dan negara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di UIN Mataram.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi keperibadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi tenaga kependidikan UIN Mataram;
- 2) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- 3) Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram adalah organ yang diangkat oleh Rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan tenaga kependidikan;
- 4) Teman Sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

- 5) Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Mataram;
- 6) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UIN Mataram;
- 7) Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia institusi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 8) Dosen adalah pegawai edukatif universitas yang meliputi dosen tetap dan tidak tetap (PNS dan Non PNS), baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi atau Spesialis dan Pascasarjana;
- 9) Rektor adalah Rektor UIN Mataram;

BAB II

KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada

Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam, serta mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku, Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram dan/atau sumpah pegawai.

Pasal 3

- 1) Tenaga kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
- 2) Tenaga kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya;
- 3) Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, dan jujur;
- 4) Tenaga kependidikan harus menjaga kehormatan diri dan lembaga dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- 1) menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
- 2) menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- 3) meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman;
- 4) menjaga ukhuwah islamiah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 5) mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 6) menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- 7) menjadi tauladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- 8) membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmupengetahuan, menguasai teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan ummat manusia;

- 9) membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul karimah, profesional dan tidak diskriminatif;
- 10) menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- 11) mengimplementasikan visi dan misi universitas dan/atau fakultas;
- 12) membantu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlaku di universitas;
- 13) menempatkan kepentingan universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- 14) memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- 15) memberikan kontribusi nyata bagi universitas dan masyarakat;
- 16) melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Agama Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar baik dalam bentuk amal nyata (*bil hal*), ceramah/penyuluhan/penataran keislaman (*bil*

lisan) dan membuat karya tulis keislaman (*bil kitabah*) yang dipublikasikan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, **tenaga kependidikan dilarang:**

- 1) melakukan plagiat dan kecurangan dalam pengolahan data;
- 2) meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban alasan yang sah;
- 3) tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- 4) mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- 5) dusta, fitnah, riya', dan khianat dan mengabaikan tugas dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 6) berpakaian di luar kepatutan, seperti transparan, kaos oblong, sandal jepit;

- 7) melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik universitas; dan
- 8) Menyalahgunakan perangkat IT;
- 9) Merusak dan menghilangkan aset universitas.

BAB V
DEWAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Tenaga kependidikan UIN Mataram, maka dibentuk dan diangkat Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram.

- 1) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 2) Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram berwenang:
 - a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan;
 - b. menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai

pelanggaran kode etik serta ancaman sanksinya yang belum diatur dalam Peraturan ini.

- 3) Putusan Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya, dewan kode etik bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Pasal 7

Susunan, kedudukan, dan tata kerja Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- 1) **Pelanggaran terhadap** ketentuan Pasal 5 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan **Peraturan** Disiplin Pegawai dan atau peraturan perundang-undangan yang **berlaku**.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.

- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap UIN Mataram dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 5 Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai institusi dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Peraturan ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 624 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018.
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan honorarium dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Januari 2018
Rektor Universitas Islam Negeri
Mataram,



Tembusan :

1. Kabag. Perencanaan dan Keuangan/Selaku Pejabat Pembuat Komitmen UIN Mataram
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 22A TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

TIM PENYUSUN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag (Rektor UIN Mataram)
Penanggungjawab : Dr. Faizah, M.A (Wakil Rektor II)
Ketua : Dr. M. Sobry, M.Pd (Ketua LPM UIN Mataram)
Sekretaris : H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I (Sekretaris LPM UIN Mataram)
Anggota : Dr. Nurrahmah, M.Pd
Dr. Supardi, M.Pd
Drs. H. Ridwan, M.Pd

Rektor Universitas Islam
Negeri Mataram,

